



**PUTUSAN**

Nomor 472/Pid.B/2023/PN Smr

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Samarinda yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ardy Bin Arifuddin;
2. Tempat lahir : Samarinda;
3. Umur/tanggal lahir : 26 Tahun / 11 Juli 1996;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. P. Bendahara gg. Karya aman RT.05 Kel. Mesjid Kec.  
Samarinda Sebrang, Kota Samarinda;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Ardy Bin Arifuddin ditangkap pada tanggal 04 April 2023 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.KAP/74/IV/2023 tanggal 04 April 2023 ;  
Terdakwa Ardy Bin Arifuddin ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 05 April 2023 sampai dengan tanggal 24 April 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 April 2023 sampai dengan tanggal 03 Juni 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Mei 2023 sampai dengan tanggal 19 Juni 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Juni 2023 sampai dengan tanggal 13 Juli 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Juli 2023 sampai dengan tanggal 11 September 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Halaman 1 dari 41 Putusan Nomor 472/Pid.B/2023/PN Smr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 472/Pid.B/2023/PN Smr tanggal 14 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 472/Pid.B/2023/PN Smr tanggal 14 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terhadap **Terdakwa ARDY Bin ARIFUDDIN** terbukti bersalah melakukan tindak pidana **"Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, maka hanya diterapkan satu aturan pidana, jika berbeda-beda, yang diterapkan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat"** sebagaimana diatur dan diancam pidana **Pasal 374 KUHP Jo. Psal 55 Ayat (1) KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri **Terdakwa ARDY Bin ARIFUDDIN** dengan pidana penjara selama **2 (Dua) Tahun 6 (Enam) Bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 3 ( Tiga ) lembar Stock opname Samarinda Februari 2023 PT. EVO NUSA BERSAUDARA
  - 3 ( Tiga ) lembar Rincian harga Produk - Produk PT. EVO NUSA BERSAUDARA
  - 1 ( Satu ) lembar Surat keputusan Nomor : 0155/I/ENB/XI/2020, perihal Pengangkatan karyawan PT. EVO NUSA BERSAUDARA atas nama ARDY.

Halaman 2 dari 41 Putusan Nomor 472/Pid.B/2023/PN Smr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 ( Dua ) lembar Slip gaji karyawan PT. EVO NUSA BERSAUDARA atas nama Sdra. ARDY ARIFUDDIN Periode : 012023, Periode : 122022, Periode : 112022 dan Periode : 022023
- 1 ( Satu ) lembar total kerugian barang PT. EVO NUSA BERSAUDARA tanggal 02 Maret 2023
- 1 ( Satu ) lembar Surat pernyataan sdra. ARDY yang ditandatangani matri 10000 tertanggal 23 Februari 2023.
- 1 ( Satu ) buah Flashdisk merk Sandisk 16 GB berwarna hitam yang berisi rekaman 6 kamera CCTV di Gudang PT. EVO NUSA BERSAUDARA dari 6 sudut pengambilan gambar dari pukul 13:11:54 WITA Sampai dengan pukul 15:03:35 WITA.
- 1 ( Satu ) lembar Slip INVOICE PT.FUN PETSHOP berwarna kuning dengan No.Faktur : EVCSR-11/22-00111, tanggal 28 November 2022
- 1 ( Satu ) lembar DELIVERY ORDER FUN PETSHOP berwarna pink dengan No. DO : DNCSR-11/22-0041, No. Faktur : EVCSR-11/22-0011, tanggal 28 November 2022
- 1 ( Satu ) lembar STANDAR OPERASIONAL PERUSAHAAN (S.O.P) Job description Karyawan bagian gudang , dan Job description bagian Driver di PT EVO NUSA BERSAUDARA SAMARINDA
- 1 ( Satu ) lembar surat pemberitahuan Nomor ; 00160/ENB/XII/2022, tanggal 31 Desember 2022, tentang pemberhentian karyawan Jabatan Helper gudang atas nama sdra. HESA MAHENDRA di PT. EVO NUSA BERSAUDARA.

## **(Seluruhnya Terlampir Dalam Berkas Perkara)**

- 1 ( Satu ) buah Tas merk POLLO city.wn002 INNOVATION berwarna Hitam
- 1 ( Satu ) Unit handphone merk OPPO Reno7 Tipe CPH2363 RAM 8/256 GB IMEI1 :860891051063452 , IMEI2 :860891051063445, berwarna hitam.

## **(Seluruhnya Dirampas Untuk Dimusnahkan)**

4. Menetapkan supaya **Terdakwa ARDY Bin ARIFUDDIN** di bebani biaya perkara sebesar Rp 5.000.- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena masih mempunyai tanggungan keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Halaman 3 dari 41 Putusan Nomor 472/Pid.B/2023/PN Smr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

-----Bahwa ia Terdakwa **ARDY Bin ARIFUDDIN**, bahwa dalam rentang waktu pada sejak bulan Oktober 2022 hingga akhir bulan Februari 2023 dan/atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022 hingga Tahun 2023, bertempat di Komplek Pergudangan Mangkupalas Blok C19 (Gudang PT. EVO NUSA BERSAUDARA) Kel. Simpang Pasir Kec. Palaran Kota Samarinda atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Samarinda, ***Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, maka hanya diterapkan satu aturan pidana, jika berbeda-beda, yang diterapkan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat***, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan SURAT KEPUTUSAN Nomor : 0155/1/ENB/XI/2022, yang di tetapkan di Palembang pada tanggal 01 November 2022 PT. EVO NUSA BERSAUDARA mengangkat Terdakwa sebagai karyawan tetap PT. EVO NUSA BERSAUDARA per tanggal 01 November 2022 sebagai Driver Gudang yang mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai Driver Gudang di PT. EVO NUSA BERSAUDARA adalah :
  - a. Melakukan pengantaran barang dari gudang ke costumer (toko) PT. EVO NUSA BERSAUDARA bersama dengan helper dan kepala gudang sesuai Delivery Order (DO) yang dikeluarkan oleh admin;
  - b. Membantu memuat barang yang ada di dalam gudang ke mobil yang akan mengirimkan barang ke costumer sesuai dengan Delivery Order (DO);
  - c. Menandatangani surat jalan berupa Delivery Order (DO) terkait barang yang dimuat dan akan dikirim;
  - d. Membantu membersihkan dan merapikan barang – barang yang ada di dalam gudang.

Halaman 4 dari 41 Putusan Nomor 472/Pid.B/2023/PN Smr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya sekitar bulan Oktober 2022 pada saat Terdakwa, Sdra. AGUS SAPUTRA (DPO), Sdra. HESA MAHENDRA (DPO), dan Sdra. RAMADHAN SAPUTRA (DPO) sedang bersantai di dalam gudang tiba – tiba Sdra. AGUS SAPUTRA (DPO) mengatakan “INI KITA NGGAK ADA YANG NGAWASI... KITA LEBIHKAN AJA BARANGNYA” lalu Terdakwa berkata “BOLEH JUGA ITU” sedangkan Sdra. RAMADHAN SAPUTRA (DPO) berkata “AKU NGIKUT AJA” sedangkan Sdra. HESA MAHENDRA (DPO) hanya diam saja pada saat itu kemudian pada saat Terdakwa, Sdra. AGUS SAPUTRA (DPO), dan Sdra. RAMADHAN sedang muat barang dari dalam gudang ke dalam mobil yang mana pada saat itu Terdakwa, sdr AGUS SAPUTRA, dan sdr RAMADHAN SAPUTRA (DPO) melebihi barang – barang yang dimuat tersebut tiba – tiba Sdra. HESA MAHENDRA (DPO) mengatakan “KURANG TAMBAHKAN LAGI” kemudian Terdakwa, Sdra. AGUS SAPUTRA (DPO), dan Sdra. RAMADHAN SAPUTRA (DPO) tanpa ijin sepengetahuan PT. EVO NUSA BERSAUDARA langsung menambahkan lagi barang – barang berupa makanan kucing, pasir, makanan kucing kalengan, dan makanan kucing sashet yang mana barang – barang yang Terdakwa, Sdra. AGUS SAPUTRA (DPO), dan Sdra. RAMADHAN SAPUTRA (DPO) lebihkan tersebut akan Terdakwa, Sdra. AGUS SAPUTRA (DPO), dan Sdra. RAMADHAN SAPUTRA (DPO) jual ke toko – toko pet shop yang ada di Samarinda dengan harga murah (dibawah standar) dimana Terdakwa, Sdra. AGUS SAPUTRA (DPO), dan Sdra. RAMADHAN SAPUTRA (DPO) menawarkan barang – barang tersebut dengan mengatakan “INI ADA BARANG LEBIH... MAU AMBIL KAH? HARGANYA MIRING” yang mana kejadian tersebut berlanjut hingga bulan Desember 2022.

Kemudian sekitar bulan Desember 2022 dikarenakan jarang adanya pengiriman ke costumer Terdakwa mengatakan kepada Sdra. AGUS SAPUTRA (DPO), Sdra. HESA MAHENDRA (DPO), dan Sdra. RAMADHAN SAPUTRA (DPO) “AYO AMBIL SACHETAN ITU” lalu Sdra. AGUS SAPUTRA (DPO), Sdra. HESA MAHENDRA (DPO) dan Sdra. RAMADHAN SAPUTRA (DPO) mengatakan “AYO SEMABARANG AJA” lalu Terdakwa mengatakan “GUS... SA... AMBIL ITU SACHETAN TARUH DIBAWAH TANGGA” kemudian pada saat makanan kucing sachetan yang sudah diambil oleh Sdra. AGUS SAPUTRA (DPO) dan Sdra. HESA MAHENDRA (DPO) ada dibawah tangga Terdakwa menyuruh Sdra. RAMADHAN SAPUTRA (DPO) dengan berkata “RAMA MASUKKAN SACHETAN ITU KE TAS” lalu oleh Sdra. RAMADHANSAPUTRA (DPO) makanan kucing sachetan tersebut dimasukan

Halaman 5 dari 41 Putusan Nomor 472/Pid.B/2023/PN Smr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke dalam tas milik Terdakwa kemudian pada saat sudah pulang kerja Terdakwa, Sdra. AGUS SAPUTRA (DPO), dan Sdra. RAMADHAN SAPUTRA (DPO) menjual barang tersebut ke Sdr. MUHAMMAD SLAMET dimana Terdakwa berboncengan dengan Sdra. AGUS SAPUTRA (DPO) sedangkan Sdra. RAMADHAN SAPUTRA (DPO) dan Sdra. HESA MAHENDRA (DPO) naik motor masing – masing menuju ke toko pet shop milik Sdr. MUHAMMAD SLAMET dimana Terdakwa, Sdra. AGUS SAPUTRA (DPO), dan Sdra. RAMADHAN SAPUTRA (DPO) menjual dengan harga per dus Rp 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) dikali 3 (tiga) dus sehingga Terdakwa, Sdra. AGUS SAPUTRA (DPO), dan Sdra. RAMADHAN SAPUTRA (DPO) masing – masing mendapatkan sebesar Rp 56.000,- (Lima Puluh Enam Ribu Rupiah). Selanjutnya dikarenakan pada akhir bulan Desember 2022 Sdra. HESA MAHENDRA (DPO) sudah tidak bekerja lagi di PT. EVO NUSA BERSAUDARA maka Terdakwa, Sdra. AGUS SAPUTRA (DPO), dan Sdra. RAMADHAN SAPUTRA (DPO) yang tetap melanjutkan mengambil barang – barang tersebut masih dengan cara melebihi barang yang dimuat dari dalam gudang kedalam mobil untuk dikirim ke costumes (toko).

- Bahwa selain pada saat muat barang dari gudang ke dalam mobil pada saat mau pengiriman Terdakwa bersama dengan Sdra. AGUS SAPUTRA (DPO) ada melakukan pengambilan barang milik PT. EVO NUSA BERSAUDARA dengan cara lain yaitu awalnya dikarenakan adanya surat pernyataan dari PT. EVO NUSA BERSAUDARA maka Terdakwa, Sdra. AGUS SAPUTRA (DPO), dan Sdra. RAMADHAN SAPUTRA (DPO) ingin berhenti bekerja di PT. EVO NUSA BERSAUDARA kemudian sekitar tanggal 25 Februari 2023 Sdra. AGUS SAPUTRA (DPO) ada mengatakan kepada Terdakwa “ADA SURAT BEGINI DARIPADA KITA DISURUH GANTI RUGI MENDING BERHENTI SEREMPAK... MENDING KITA AMBIL AJA DULU BARANG ITU BIO CREAMY SAMA LIFE CREAMY” lalu Terdakwa jawab “YA SUDAH TERSERAH AJA” kemudian tanggal 27 Februari 2023 Sdra. AGUS SAPUTRA (DPO) mengambil BIO CREAMY sebanyak 1 (Satu) dus yang di keluarkan lewat jendela gudang dekat dengan kantor bawah dimana Terdakwa sudah menunggu di luar gudang untuk menerima barang tersebut lalu Terdakwa, Sdra. AGUS SAPUTRA (DPO), dan Sdra. RAMADHAN SAPUTRA (DPO) pergi ke toko Jodi Pet Shop untuk menjual barang tersebut dengan harga Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa, Sdra. AGUS SAPUTRA (DPO), dan Sdra. RAMADHAN SAPUTRA (DPO) balik ke gudang lagi lalu Terdakwa mengambil barang berupa LIFE CREAMY sebanyak 2

Halaman 6 dari 41 Putusan Nomor 472/Pid.B/2023/PN Smr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) dus yang Terdakwa keluarkan lewat jendela gudang dekat dengan kantor bawah dimana Sdra. AGUS SAPUTRA (DPO) sudah menunggu di luar gudang untuk menerima barang tersebut lalu Terdakwa, Sdra. AGUS SAPUTRA (DPO), dan Sdra. RAMADHAN SAPUTRA (DPO) jual kembali ke Jodi Pet Shop dengan harga per dus Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) setelah itu uang hasil penjualan tersebut Terdakwa, Sdra. AGUS SAPUTRA (DPO), dan Sdra. RAMADHAN SAPUTRA (DPO) bagi 2 (dua) dimana masing – masing mendapatkan uang sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah). Selanjutnya pada tanggal 28 Februari 2023 Terdakwa, Sdra. AGUS SAPUTRA (DPO), dan Sdra. RAMADHAN SAPUTRA (DPO) mengambil kembali barang – barang milik PT. EVO NUSA BERSAUDARA dimana awalnya Terdakwa terlebih dahulu yang mengambil barang berupa LIFE CAT 400 (empat ratus) Gram sebanyak 2 (dua) Dus yang di keluarkan lewat jendela gudang dekat dengan kantor bawah dimana Sdra. AGUS SAPUTRA (DPO) sudah menunggu di luar gudang untuk menerima barang tersebut lalu Terdakwa, Sdra. AGUS SAPUTRA (DPO), dan Sdra. RAMADHAN SAPUTRA (DPO) pergi ke toko Jodi Pet Shop untuk menjual barang tersebut dengan harga per dus Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian Terdakwa, Sdra. AGUS SAPUTRA (DPO), dan Sdra. RAMADHAN SAPUTRA (DPO) balik ke gudang lagi lalu Sdra. AGUS SAPUTRA (DPO) mengambil barang berupa LIFE CAT 400 (empat ratus) Gram sebanyak 3 (tiga) dus yang Terdakwa keluarkan lewat jendela gudang dekat dengan kantor bawah dimana Terdakwa sudah menunggu di luar gudang untuk menerima barang tersebut lalu Terdakwa, Sdra. AGUS SAPUTRA (DPO), dan Sdra. RAMADHAN SAPUTRA (DPO) jual ke Sdr. MUHAMMAD SLAMET dengan harga per dus Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) setelah itu uang hasil penjualan tersebut Terdakwa, Sdra. AGUS SAPUTRA (DPO), dan Sdra. RAMADHAN SAPUTRA (DPO) bagi 2 (dua) dimana masing – masing mendapatkan uang sebesar Rp 625.000,- (Enam ratus dua puluh lima ribu rupiah).

- Bahwa seluruh perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan Sdra. AGUS SAPUTRA (DPO), Sdra. HESA MAHENDRA (DPO), dan Sdra. RAMADHAN SAPUTRA (DPO) tanpa sepengetahuan PT. EVO NUSA BERSAUDARA ;
- Bahwa atas kejadian penggelapan yang dialami PT. EVO NUSA BERSAUDARA mengalami kerugian sekitar Rp. 137.743.807,- (seratus tiga puluh tujuh juta tujuh ratus empat puluh tiga ribu delapan ratus tujuh rupiah).

Halaman 7 dari 41 Putusan Nomor 472/Pid.B/2023/PN Smr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP Jo. Psal 55 Ayat (1) KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **MATIUS Anak dari SURYANTO WIJAYA**, telah berjanji dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dalam memberikan keterangan benar dan tidak dipaksa serta menandatangani Berita Acara Penyidikan ;
- Bahwa jabatan saksi adalah Manager Area untuk Pulau Kalimantan, tugas dan tanggung jawab saksi sebagai kepala cabang untuk Pulau Kalimantan adalah mengontrol penjualan dan piutang serta menjaga stok dan produk serta SDM yang ada dalam struktur perusahaan ;
- Bahwa telah terjadi penggelapan dalam jabatan dimana saksi mengetahui hal tersebut pada hari Rabu tanggal 01 Maret 2023 sekitar pukul 14.00 WITA tepatnya Komplek Pergudangan Mangkupalas Blok C19 (Gudang PT. EVO NUSA BERSAUDARA) Kel. Simpang Pasir Kec. Palaran Kota Samarinda ;
- Bahwa yang melakukan adalah Terdakwa bersama dengan RAMADHAN SAPUTRA (DPO) dan AGUS SAPUTRA (DPO) ;
- Bahwa Terdakwa, bersama dengan RAMADHAN SAPUTRA (DPO) dan AGUS SAPUTRA (DPO) adalah karyawan PT. EVO NUSA BERSAUDARA ;
- Bahwa untuk Terdakwa bekerja sejak tanggal 22 Desember 2021 dengan jabatan sebagai Driver Gudang, sedangkan untuk RAMADHAN SAPUTRA bekerja sejak tanggal 13 Desember 2021 jabatan sebagai Kepala Gudang kemudian untuk AGUS SAPUTRA bekerja sejak tanggal 8 Agustus 2022 jabatan sebagai Helper Gudang ;
- Bahwa barang yang digelapkan ada 5 (lima) jenis produk yaitu :
  - a. Top Cat Litter (pasir kucing) sebanyak 42 (empat puluh dua) karung
  - b. Ori Cat Food (makanan kucing) sebanyak 225 (dua ratus dua puluh lima) Karung
  - c. Life Cat (makanan kucing basah) sebanyak 136 (seratus tiga puluh enam) Dus
  - d. Life Cat Plus (makanan kucing kaleng) sebanyak 48 (empat puluh delapan) Dus

Halaman 8 dari 41 Putusan Nomor 472/Pid.B/2023/PN Smr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Life Creamy (snack kucing) sebanyak 14 (empat belas) Dus
- Bahwa ada 3 (tiga) toko dimana mereka menjual barang atau produk tersebut yaitu :
    - a. Toko Indah Tani berlokasi di Jalan KH. Harun Nafsi Rt. 19 Rapak Dalam Kec. Loa Janan Ilir kota Samarinda
    - b. Toko Dewi Pet Shop berlokasi di Sempaja Selatan Kec. Samarinda Utara kota Samarinda
    - c. Toko JODI Pet Shop berlokasi di Jl. KH. Harun Nafsi Rapak Dalam Kec. Loa Janan Ilir Kota Samarinda
  - Bahwa awalnya saksi diberitahu oleh Saksi Nendra Trisastra sebagai Supervisor Sales kalau ada penggelapan barang-barang yang dilakukan Terdakwa dan teman-temannya tersebut kemudian saksi terbang ke Samarinda dan melakukan pengecekan dan audit barang ternyata benar telah terjadi penggelapan produk barang mulai bulan Oktober 2022 sampai Februari 2023 ;
  - Bahwa atas kejadian penggelapan yang dialami PT. EVO NUSA BERSAUDARA mengalami kerugian sejumlah Rp137.743.807,00 (seratus tiga puluh tujuh juta tujuh ratus empat puluh tiga ribu delapan ratus tujuh rupiah) ;
- Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa mengatakan tidak keberatan dan benar ;

2. Saksi **NENDRA TRISASTA Bin ANTON**, telah disumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dalam memberikan keterangan benar dan tidak dipaksa serta menandatangani Berita Acara Penyidikan ;
- Bahwa saksi bekerja di PT. EVO NUSA BERSAUDARA yang berkantor di Komplek Pergudangan Mangkupalas Bussines Center Blok C 19 Kel. Simpang Pasir Kec. Palaran Kota Samarinda, dan saat ini saksi menjabat sebagai Sales Supervisor sejak bulan Desember 2021 ;
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan kepersidangan karena terjadi penggelapan dalam jabatan yang dialami oleh PT. EVO NUSA BERSAUDARA ;
- Bahwa yang melakukan penggelapan tersebut adalah Terdakwa (SOPIR), Sdra RAMADHAN SAPUTRA (KEPALA GUDANG) (DPO), dan Sdra. AGUS SAPUTRA (HELPER) (DPO) sementara yang menjadi korbannya adalah PT. EVO NUSA BERSAUDARA ;

Halaman 9 dari 41 Putusan Nomor 472/Pid.B/2023/PN Smr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu persis tanggal kejadiannya, karena baru saksi ketahui di tanggal 01 Maret 2023 pada saat barang yang sudah saksi siapkan untuk dikirim ke Banjarmasin tiba-tiba berkurang, kemudian saksi melakukan pengecekan melalui rekaman CCTV, dan disitu saksi melihat Sdra. AGUS SAPUTRA (DPO) dan Terdakwa mengambil 2 (dua) dus makanan kucing dari barang yang saksi siapkan, kemudian setelah saksi tanyakan kepada Sdra. AGUS SAPUTRA (DPO) akan tetapi Sdra. AGUS SAPUTRA (DPO) sudah tidak masuk kerja lagi, kemudian saksi menanyakan kepada Terdakwa dimana Terdakwa mengakui bahwa Sdra. AGUS SAPUTRA (DPO) dan Terdakwa mengambil 2 (dua) dus makanan kucing tersebut karena inisiatif mereka sendiri untuk mendapatkan keuntungan, lalu Terdakwa juga mengakui sudah sering mengambil barang-barang tersebut sejak bulan Oktober 2022 sampai dengan terakhir pada tanggal 27 Februari 2023 ;
- Bahwa kemudian dilakukan audit internal kantor dan ditemukan kerugian yang dialami oleh PT. EVO NUSA BERSAUDARA sejumlah Rp137.743.847,00 (Seratus Tiga Puluh Tujuh Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Tiga Delapan Ratus Empat Puluh Tujuh Rupiah).
- Bahwa berdasarkan penghitungan kerugian barang pada tanggal 02 Maret 2023 yang saksi buat yaitu:
  - a. 42 (empat puluh dua) karung top cat litter (pasir kucing)
  - b. 225 (dua ratus dua puluh lima) karung ori cat food 20 kg (makanan kucing)
  - c. 136 (seratus tiga puluh enam) dus life cat 85 gr (makanan basah kucing)
  - d. 48 (empat puluh delapan) dus life cat 400 gr (makanan kaleng kucing)
  - e. 14 (empat belas) dus life creamy (makanan snack kucing)
- Bahwa Awalnya pada tanggal 22 Februari 2023 sekitar pukul 11.00 wita saksi sedang berada di kantor, saat itu saksi sedang menyiapkan barang-barang yang rencananya akan dikirim tanggal 01 Maret 2023 ke Kota Banjarmasin, pada saat itu saksi menyiapkan barang di gudang sendirian, dan barang tersebut saksi pisahkan dari stok gudang kemudian saksi taruh di pintu gerbang barang keluar, kemudian barang yang saksi pisahkan tersebut sudah di cek kembali oleh Sdr. INTAN sebagai admin dan Sdra. RAMADHAN SAPUTRA (DPO) dan sudah sesuai dengan pesanan klien di Banjarmasin, kemudian saksi tidak mengecek lagi hingga pada tanggal 01 Maret 2023 sebelum pengiriman barang saksi meminta untuk di buatkan

Halaman 10 dari 41 Putusan Nomor 472/Pid.B/2023/PN Smr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat jalan kepada Sdr. INTAN, kemudian saksi cek kembali jumlah barang sebelum di kirim, disitu saksi menemukan barang yang mau dikirim tiba-tiba kurang sekitar 90 (sembilan puluh) dus makanan kucing, lalu sekitar pukul 13.00 WITA pihak ekspedisi datang ke kantor untuk mengambil barang tersebut akhirnya saksi mengambil lagi sari stock di gudang dan mengirimkan barang tersebut melalui ekspedisi sesuai pesanan ke Banjarmasin. Kemudian saksi langsung melaporkan kejadian tersebut kepada Saksi MATIUS dan melakukan pengecekan CCTV, pada saat itu saksi melihat Sdra. AGUS SAPUTRA (DPO) bolak-balik mengambil dus makanan kucing, kemudian memberikan dus makanan kucing tersebut kepada Terdakwa yang sudah menunggu di luar jendela dengan menggunakan sepeda motor, lalu pada saat itu saksi mengetahui Sdra. AGUS SAPUTRA (DPO) ijin resign dari tempat kantor setelah sebelumnya ijin sakit pada tanggal 28 Februari 2023, kemudian Terdakwa pada saat itu ijin terlambat karena masih perpanjang SIM, kemudian pada saat kembali kekantor Terdakwa juga ijin resign dari perusahaan, lalu saksi mulai curiga dengan Sdra. AGUS SAPUTRA (DPO) dan Terdakwa karena tiba-tiba resign, lalu pada tanggal 02 maret 2023 saksi menemui Terdakwa yang sudah bekerja di toko lain, disitu Terdakwa mengaku bahwa telah mengambil barang-barang tersebut untuk di jual kembali kepada toko lain di luar pengetahuan kantor, lalu Terdakwa juga mengatakan sering mengambil barang-barang toko sejak bulan oktober 2022 dan perbuata tersebut Terdakwa lakukan bersama-sama dengan Sdra. RAMADHAN SAPUTRA (KEPALA GUDANG) (DPO), dan Sdra. AGUS SAPUTRA (HELPER) (DPO) dan hasil penjualannya di bagi tiga dan dipakai untuk kebutuhan sehari-hari.

- Bahwa Terdakwa mengatakan bahwa sudah sepakat dengan Sdra. RAMADHAN SAPUTRA (DPO) dan Sdra. AGUS SAPUTRA (DPO) pada saat pengiriman barang jumlah barang yang dibawa selalu di lebihkan dari jumlah pesanan toko saat diambil dari gudang dan di masukan ke dalam truk, kemudian pada saat pulang Terdakwa, Sdra. RAMADHAN SAPUTRA (DPO), dan Sdra. AGUS SAPUTRA (DPO) sering membawa barang dari gudang dan dimasukan ke dalam tas punggung lalu di bawa keluar pada saat pulang.
- Bahwa sesuai SOP yang berlaku di PT. EVO NUSA BERSAUDARA kepala gudang yaitu Sdra. RAMADHAN SAPUTRA (DPO) yang bertanggung jawab atas keluar-masuk, pengiriman, dan stock barang dalam gudang.

a. Untuk barang masuk, prosesnya adalah :

Halaman 11 dari 41 Putusan Nomor 472/Pid.B/2023/PN Smr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengambil dokumentasi nomor container tersebut.
- Mengambil dokumentasi segel.
- Membuat video pembukaan segel container, dan membuka pintu container.
- Memulai perhitungan barang sesuai dengan packing list/surat jalan
- Setelah container dalam keadaa kosong, kembali di dokumentasikan.
- Kemudian dilakukan pelaporan secara langsung ke grup bongkaran (termasuk laporan barang yang tidak lengkap, cacat, rusak, dll)

b. Untuk barang keluar, prosesnya adalah:

- Orderan / pesanan yang masuk dari pihak toko dibuatkan Surat Jalan sesuai dengan pesanan toko.
- Menyiapkan barang sesuai dengan Surat Jalan (dalam hal ini biasanya yang menyiapkan barang kepala gudang, helper, dan driver, namun dalam hal ini pada tanggal 22 februari 2022 saksi yang menyiapkan karena pada itu ketiganya sedang berada di luar kantor dan bertugas untuk pengiriman barang)
- Pada saat pengiriman, pengecekan jumlah barang sama-sama di cek oleh kepala gudang, helper, dan driver, kemudian di daam surat jalan di tandatangani oleh driver dan toko penerima

c. Untuk stok barang di dalam gudang :

- Pengecekan jumlah stock barang di lakukan setiap awal bulan, dihitung langsung oleh kepala gudang, helper, dan driver, di saksikan oleh admin.
- Kemudian dari pengecekan jumlah stock barang tersebut, dibuatkan laporan stock opname perbulan oleh kepala gudang, dan diketahui oleh saksi dan sdr INTAN.
- Kemudian laporan stock opname tersebut saksi kirimkan kepada sdr MATIUS.
- Bahwa setiap kali barang keluar dan dikirimkan ke toko, maka gudang akan mengeluarkan Surat Jalan Pengiriman dengan lampiran Fc. Invoice/tangihan kepada toko pembeli, kemudian setelah dibayar lunas Saksi, Sdra. AGUS

Halaman 12 dari 41 Putusan Nomor 472/Pid.B/2023/PN Smr

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SAPUTRA (DPO), dan Sdra. RAMADHAN SAPUTRA (DPO) memberikan invoice asli kepada toko pembeli sebagai bukti pelunasan pembayaran barang.

- Bahwa konsumen resmi PT. EVO NUSA BERSAUDARA ada beberapa toko yaitu :
  - a. COCO PET SHOP(Jl. M. Said No. 12 A Kel. Lok Bahu Kec. Sungai Kunjang Samarinda)
  - b. FUN PETSHOP (Jl. Sultan Sulaiman Rt. 09 Kel. Sambutan Kec. Sambutan Samarinda)
  - c. TERNAK TANI CENTRA (Jl. Gunung Lingai No. 60 Rt. 4 Samarinda)
  - d. MIU PETSHOP (Jl K. S. Tubun Dalam No. 72 Samarinda)
  - e. DOOVY PETSHOP (Jl. Danau Maninjau No. 30 kel. Sungai Pinang Luar Samarinda).

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan benar ;

3. Saksi **APRIANA INTAN PERMATASARI, ST Binti HARI SAPARTO**, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dalam memberikan keterangan benar dan tidak dipaksa serta menandatangani Berita Acara Penyidikan;
- Bahwa saksi mulai bekerja di PT. EVO NUSA BERSAUDARA dari tanggal 27 Oktober 2021 sebagai Admin Gudang ;
- Bahwa PT. EVO NUSA BERSAUDARA bergerak di bidang suplier makanan hewan ;
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan kepersidangan sehubungan dengan perkara penggelapan yang terjadi di dalam perusahaan tempat saksi bekerja yaitu PT. EVO NUSA BERSAUDARA yang beralamat di Jl. Mangkupalas Busini Center Blok C19 Kel. Simpang Pasir Kec. Palaran Kota Samarinda ;
- Bahwa kejadian penggelapan yang terjadi di PT. EVO NUSA BERSAUDARA baru diketahui pada hari Rabu tanggal 01 Maret 2023 di Jl. Mangkupalas Busini Center Blok C19 Kelurahan Simpang Pasir Kecamatan Palaran Kota Samarinda tepatnya di Gudang / Kantor PT. EVO NUSA BERSAUDARA ;
- Bahwa yang telah melakukan penggelapan barang-barang milik PT. EVO NUSA BERSAUDARA adalah Terdakwa yang merupakan sopir gudang,





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdra. RAMADHAN SAPUTRA (DPO) yang merupakan kepala gudang, dan Sdra. AGUS SAPUTRA (DPO) yang merupakan helper ;

- Bahwa saksi tidak mengetahui cara bagaimana Terdakwa, Sdra. RAMADHAN SAPUTRA (DPO), Sdra. AGUS SAPUTRA (DPO) melakukan penggelapan barang – barang milik PT. EVO NUSA BERSAUDARA hanya saja menurut keterangan Sdra. NENDRA yang menjabat sebagai supervisor sales bahwa pada tanggal 22 Februari 2023 sekitar pukul 11.00 WITA dirinya ada menyiapkan barang-barang berupa BIO CREAMY 15 (lima belas) Gram sebanyak 9 (sembilan) dus, LIFE CAT 400 (empat ratus) Gram Tuna KITTEN sebanyak 3 (tiga) dus, LIFE CAT 85 (delapan puluh lima) Gram TUNA KITTEN 66 dus yang akan dikirim ALFA MART Banjarmasin akan tetapi pada tanggal 01 Maret 2023 pada saat barang – barang tersebut mau diangkat kedalam mobil, barang berupa BIO CREAM 15 (lima belas) gram sebanyak 9 (sembilan) dus telah hilang (tidak ada di tempat) lalu saksi langsung mengecek CCTV dari tanggal 22 Februari 2023 dan di tanggal 27 Februari 2023 sekitar pukul 14.51 WITA terlihat Sdra. AGUS SAPUTRA (DPO) yang merupakan helper membawa 2 (dua) buah kardus BIO CREAMY dan di serahkan kepada Terdakwa yang sudah menunggu diluar gudang ;
  - Bahwa berdasarkan keterangan dari Sdra. NENDRA bahwa Terdakwa ada mengatakan bahwa ada bekerjasama dengan Sdra. AGUS SAPUTRA (DPO) yang merupakan helper dan Sdra. RAMADHAN SAPUTRA (DPO) selaku kepala gudang dalam melakukan penggelapan barang – barang milik PT. EVO NUSA BERSAUDARA ;
  - Bahwa kerugian yang dialami oleh PT. EVO NUSA BERSAUDARA berdasarkan laporan kerugian barang yaitu sebesar Rp137.743.807,00 (Seratus Tiga Puluh Tujuh Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Tiga Ribu Delapan Ratus Tujuh Rupiah) ;
- Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

4. Saksi **HANDY Bin H. ZAMAN**, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberi keterangan di Penyidik dalam memberikan keterangan benar dan tidak dipaksa serta menandatangani Berita Acara Penyidikan ;
- Bahwa saksi adalah pemilik Dewi PetShop Sempaja, sejak bulan Juli 2021, DEWI PET SHOP sendiri usaha yang bergerak dalam bidang penjualan dan

Halaman 14 dari 41 Putusan Nomor 472/Pid.B/2023/PN Smr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebutuhan hewan peliharaan, seperti pasir kucing, makanan hewan, dan kandang hewan peliharaan ;

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa sejak bulan Januari 2023, Terdakwa ada menawarkan barang-barang pakan kucing ke saksi dan saksi membelinya ;
- Bahwa yang membuat saksi yakin untuk membeli barang-barang tersebut dari Terdakwa karena Terdakwa mengaku sebagai distributor besar dari daerah Samarinda dan Balikpapan, karena harga yang ditawarkan Terdakwa lebih murah yang biasa saksi beli lewat distributor seharga Rp115.000,00 (seratus lima belas ribu rupiah) perkarung, saksi pun tergiur untuk membeli dari Terdakwa ;
- Bahwa barang-barang yang dijual Terdakwa kepada saksi, dijual dengan harga sebagai berikut:
  - a) Pasir kucing merek TOTO kurang lebih sekitar 10 (sepuluh) Karung, Terdakwa menjual per karungnya diharga Rp100.000,00 (Sertatus ribu rupiah) sedangkan harga di pasaran masih diharga Rp115.000,00 (seratus lima belas ribu rupiah).
  - b) Makanan kucing Merk ORICAT kurang lebih sekitar 3 (tiga) karung, Terdakwa menjual Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), perkarungnya, sedangkan harga di pasaran masih sekitar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah).
  - c) Makanan basah untuk kucing 85 (delapan puluh lima) gram/sachet merk LIFECAT kurang lebih sekitar 5 (lima) Dus, Terdakwa menjual kepada saksi per dus nya adalah sekitar Rp80.000,00 ( delapan puluh ribu rupiah), sedangkan harga di pasaran sekitar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah)
  - d) Makanan basah untuk kucing 400 (empat ratus) gram/ kaleng, kurang lebih sekitar 5 (lima) Dus Terdakwa menjualnya kepada saksi dengan harga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) Per dus, sedangkan harga di pasaran masih sekitar Rp 330.000,- ( tiga ratus tiga puluh ribu rupiah).
- Bahwa pada saat saksi membeli pasir kucing merk TOTO kurang lebih sekitar 10 (sepuluh) Karung, makanan kucing Merk ORICAT kurang lebih sekitar 3 (tiga) Karung, makanan basah untuk kucing 85 (delapan puluh lima) gram/sachet merk LIFECAT kurang lebih sekitar 5 (lima) Dus dan makanan basah untuk kucing 400 (empat ratus) gram/ kaleng, kurang lebih sekitar 5 (lima) Dus dari Terdakwa, Terdakwa sama sekali tidak ada menunjukan surat

Halaman 15 dari 41 Putusan Nomor 472/Pid.B/2023/PN Smr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau dokumen dokumen yang berkaitan dengan penjualan barang yang telah Terdakwa jual kepada Saksi.

- Bahwa setelah saksi membeli Pasir kucing merk TOTO kurang lebih sekitar 10 (sepuluh) Karung, Makanan kucing Merk ORICAT kurang lebih sekitar 3 (tiga) karung, Makanan basah untuk kucing 85 (delapan puluh lima) gram/sachet merk LIFECAAT kurang lebih sekitar 5 (lima) Dus dan makanan basah untuk kucing 400 (empat ratus) gram/ kaleng, kurang lebih sekitar 5 (lima) Dus dari Terdakwa, terhadap barang-barang tersebut langsung saksi simpan di dalam toko dan kemudian barang-barang tersebut saksi jual di DEWI PET SHOP.
- Bahwa barang-barang berupa Pasir kucing merk TOTO kurang lebih sekitar 10 (sepuluh) karung, makanan kucing Merk ORICAT kurang lebih sekitar 3 (tiga) Karung, Makanan basah untuk kucing 85 (delapan puluh lima) gram/sachet merk LIFECAAT kurang lebih sekitar 5 (lima) dus dan makanan basah untuk kucing 400 (empat ratus) gram/ kaleng, kurang lebih sekitar 5 (lima) Dus yang saksi beli dari Terdakwa, langsung saksi simpan di dalam toko DEWI PETSHOP, namun saat ini barang-barang yang telah saksi beli dari Terdakwa tersebut sudah habis terjual.
- Bahwa saksi sama sekali tidak mengetahui pasir kucing merk TOTO kurang lebih sekitar 10 (sepuluh) karung, makanan kucing Merk ORICAT kurang lebih sekitar 3 (tiga) Karung, makanan basah untuk kucing 85 (delapan puluh lima) gram/sachet merk LIFECAAT kurang lebih sekitar 5 (lima) Dus dan Makanan basah untuk kucing 400 (empat ratus) gram/ kaleng, kurang lebih sekitar 5 (lima) Dus yang telah dijual Terdakwa kepada saksi merupakan barang hasil dari kejahatan, dan yang saksi tahu berdasarkan keterangan dari Terdakwa, barang-barang tersebut merupakan barang milik distributor besar samarinda dan balikapapan yang tak di sebut kan nama distributornya.
- Bahwa Saksi mengenali Terdakwa yang telah menjual Pasir kucing merk TOTO kurang lebih sekitar 10 (sepuluh) karung, makanan kucing Merk ORICAT kurang lebih sekitar 3 (tiga) karung, makanan basah untuk kucing 85 (delapan puluh lima) gram/sachet merk LIFECAAT kurang lebih sekitar 5 (lima) dus dan makanan basah untuk kucing 400 (empat ratus) gram/ kaleng, kurang lebih sekitar 5 (lima) Dus dari Terdakwa.

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas benar dan Terdakwa tidak keberatan ;

5. Saksi **NORMIYATI Binti MUHTAR**, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 16 dari 41 Putusan Nomor 472/Pid.B/2023/PN Smr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dalam memberikan keterangan benar dan tidak dipaksa serta menandatangani Berita Acara Penyidikan ;
- Bahwa saksi pemilik usaha INDAH TANI PETSHOP yang bergerak dalam bidang penjualan dan kebutuhan hewan peliharaan, seperti pasir kucing, makanan hewan dan kandang hewan peliharaan ;
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa sejak bulan November 2022, Terdakwa menjual barang milik PT.EVO NUSA BERSAUDARA dan saksi sebagai pembeli ;
- Bahwa barang-barang yang pernah dijual oleh Terdakwa kepada saya selaku pemilik DEWI PET SHOP antara lain :
  - a) Pasir kucing merk TOTO kurang lebih sekitar 3 (tiga) Karung.
  - b) Makanan basah untuk kucing Merk ORICAT kurang lebih sekitar 2 (dua) Karung
  - c) Makanan basah untuk kucing merk LIFECAT CREAMY kurang lebih sekitar 1 (satu) Dus
- Bahwa terhadap barang barang barang yang dijual Terdakwa kepada saksi, dijual dengan rincian harga sebagai berikut :
  - a) Pasir kucing merk TOTO kurang lebih sekitar 3 (tiga) karung, Terdakwa menjual per karungnya diharga Rp100.000,00 (Sertatus ribu rupiah) sedangkan harga di pasaran masih diharga Rp115.000,00 (seratus lima belas ribu rupiah)
  - b) Makanan kucing merek ORICAT kurang lebih sekitar 2 (dua) karung, Terdakwa menjual Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah ), per karungnya, sedangkan harga di pasaran masih sekitar Rp400.000,00 ( empat ratus ribu rupiah ) .
  - c) Makanan basah untuk kucing merk LIFECAT CREAMY kurang lebih sekitar 1 (satu) Dus, Terdakwa menjual kepada saksi perdusnya adalah sekitar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), sedangkan harga di pasaran sekitar Rp800.000,00 (Delapan ratus ribu rupiah)
- Bahwa saksi tidak pernah menerima tanda bukti bayar, kwitansi, ataupun nota pembelian dari Terdakwa ;
- Bahwa barang-barang yang saksi beli dari Terdakwa kemudian saksi jual kembali di toko INDAH TANI PETSHOP ;
- Bahwa saksi sama sekali tidak mengetahui bahwa pasir kucing merek TOTO kurang lebih sekitar 3 (tiga) karung, makanan basah untuk kucing

Halaman 17 dari 41 Putusan Nomor 472/Pid.B/2023/PN Smr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merek ORICAT kurang lebih sekitar 2 (dua) karung, makanan basah untuk kucing merek LIFECAT CREAMY kurang lebih sekitar 1 (satu) dus yang telah dijual Terdakwa kepada saksi merupakan barang hasil dari kejahatan ;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang menguntungkan Terdakwa (A de Charge) ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah bekerja di PT. EVO NUSA BERSAUDARA dari bulan Desember 2021 sampai dengan akhir bulan Februari 2021 ;
- Bahwa PT. EVO NUSA BERSAUDARA bergerak dibidang distributor makanan hewan ;
- Bahwa pada saat Terdakwa bekerja di PT. EVO NUSA BERSAUDARA sebagai Driver Gudang ;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab sebagai Driver Gudang di PT. EVO NUSA BERSAUDARA adalah :
  - a. Melakukan pengantaran barang dari gudang ke costumer (toko) PT. EVO NUSA BERSAUDARA bersama dengan helper dan kepala gudang sesuai Delivery Order (DO) yang dikeluarkan oleh admin;
  - b. Membantu memuat barang yang ada di dalam gudang ke mobil yang akan mengirimkan barang ke costumer sesuai dengan Delivery Order (DO);
  - c. Menandatangani surat jalan berupa Delivery Order (DO) terkait barang yang dimuat dan akan dikirim;
  - d. Membantu membersihkan dan merapikan barang – barang yang ada di dalam gudang.
- Bahwa peristiwa penggelapan dalam jabatan di PT. EVO NUSA BERSAUDARA terjadi sejak bulan Oktober 2022 hingga akhir bulan Februari 2023 ;
- Bahwa yang melakukan penggelapan barang-barang milik perusahaan PT. EVO NUSA BERSAUDARA adalah Terdakwa sendiri yang merupakan Driver Gudang bersama dengan Sdra. AGUS SAPUTRA (DPO) yang menjabat sebagai Helper, Sdra. HESA MAHENDRA (DPO) sebagai Helper dan Sdra. RAMADHAN SAPUTRA (DPO) sebagai Kepala Gudang akan tetapi Sdra. HESA MAHENDRA (DPO) hanya ikut melakukan penggelapan sampai dengan bulan Desember

Halaman 18 dari 41 Putusan Nomor 472/Pid.B/2023/PN Smr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022 saja dikarenakan pada akhir bulan Desember 2021 Sdra. HESA MAHENDRA (DPO) sudah berhenti bekerja di PT. EVO NUSA BERSAUDARA ;

- Bahwa barang-barang milik PT. EVO NUSA BERSAUDARA yang telah Terdakwa, Sdra. AGUS SAPUTRA (DPO), dan Sdra. RAMADHAN SAPUTRA (DPO) ambil adalah:
  - a. ORI CAT;
  - b. LIFE CAT 85 Gram;
  - c. LIFE CAT 400 Gram;
  - d. LIFE CAT PLUS 400 Gram;
  - e. TOTO CAT LITTER;
  - f. TOP CAT LITTER;
  - g. TOFU CAT LITTER;
  - h. LIFE DOG;
  - i. LIFE CREAMY;
  - j. BIO CREAMY.
- Bahwa Terdakwa sudah tidak ingat berapa banyak barang-barang milik PT. EVO NUSA BERSAUDARA yang telah Terdakwa, Sdra. AGUS SAPUTRA (DPO), Sdra. HESA MAHENDRA (DPO) dan Sdra. RAMADHAN SAPUTRA (DPO) ambil akan tetapi seingat Terdakwa setiap pengiriman Terdakwa, Sdra. AGUS SAPUTRA (DPO), dan Sdra. RAMADHAN SAPUTRA (DPO) akan mengambil barang – barang :
  - a. Makan Kucing sebanyak 3 (tiga) sampai dengan 5 (lima) sak;
  - b. Pasir sebanyak 3 (tiga) sampai dengan 7 (tujuh) sak;
  - c. Makanan Kucing Kalengan sebanyak 2 (dua) sampai 3 (tiga) dus;
  - d. Makanan Kucing Sachet sebanyak 5 (lima) sampai 10 (sepuluh) dus.
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa dalam 1 (satu) minggu ada 5 (lima) kali pengiriman barang dari gudang PT. EVO NUSA BERSAUDARA ke costumer (toko) ;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Sdra. AGUS SAPUTRA (DPO), Sdra. HESA MAHENDRA (DPO), dan Sdra. RAMADHAN SAPUTRA (DPO) melakukan penggelapan barang milik perusahaan PT. EVO NUSA BERSAUDARA dengan cara pada saat melakukan muat barang dari dalam gudang menuju mobil untuk dikirim kepada costumer maka Terdakwa, Sdra. AGUS SAPUTRA (DPO), dan Sdra. RAMADHAN SAPUTRA (DPO) akan melebihkan barang-barang yang akan dikirim tersebut (tidak sesuai dengan Delivery Order dan Invoice) kemudian barang-barang tersebut akan Terdakwa, Sdra. AGUS SAPUTRA (DPO), dan

Halaman 19 dari 41 Putusan Nomor 472/Pid.B/2023/PN Smr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdra. RAMADHAN SAPUTRA (DPO) jual kepada took-toko pet shop dengan harga murah (dibawah harga standar) yang mana hasil dari penjualan barang – barang tersebut akan Terdakwa, Sdra. AGUS SAPUTRA (DPO), dan Sdra. RAMADHAN SAPUTRA (DPO) bagi berempat akan tetapi sejak Januari 2023 hingga akhir Februari 2023 hasil penjualan barang – barang yang telah Terdakwa, Sdra. AGUS SAPUTRA (DPO), dan Sdra. RAMADHAN SAPUTRA (DPO) gelapkan akan Terdakwa, Sdra. AGUS SAPUTRA (DPO), dan Sdra. RAMADHAN SAPUTRA (DPO) bagi bertiga saja dikarenakan Sdra. HESA MAHENDRA (DPO) sejak akhir bulan Desember 2022 sudah tidak bekerja lagi di PT. EVO NUSANTARA ;

- Bahwa awalnya yang mengajak duluan adalah Sdra. AGUS SAPUTRA (DPO) lalu Terdakwa dan Sdra. RAMADHAN SAPUTRA (DPO) menyetujuinya sedangkan Sdra. HESA MAHENDRA (DPO) hanya diam saja ;
- Bahwa sekitar bulan Desember 2022 dikarenakan jarang adanya pengiriman ke costumer Terdakwa mengatakan kepada Sdra. AGUS SAPUTRA (DPO), Sdra. HESA MAHENDRA (DPO), dan Sdra. RAMADHAN SAPUTRA (DPO) “AYO AMBIL SACHETAN ITU” lalu Sdra. AGUS SAPUTRA (DPO), Sdra. HESA MAHENDRA (DPO) dan Sdra. RAMADHAN SAPUTRA (DPO) mengatakan “AYO SEMABARANG AJA” lalu Terdakwa mengatakan “GUS... SA... AMBIL ITU SACHETAN TARUH DIBAWAH TANGGA” kemudian pada saat makanan kucing sachetan yang sudah diambil oleh Sdra. AGUS SAPUTRA (DPO) dan Sdra. HESA MAHENDRA (DPO) ada dibawah tangga Terdakwa menyuruh Sdra. RAMADHAN SAPUTRA (DPO) dengan berkata “RAMA MASUKKAN SACHETAN ITU KE TAS” lalu oleh Sdra. RAMADHAN SAPUTRA (DPO) makanan kucing sachetan tersebut dimasukan ke dalam tas milik Terdakwa kemudian pada saat sudah pulang kerja Terdakwa, Sdra. AGUS SAPUTRA (DPO), dan Sdra. RAMADHAN SAPUTRA (DPO) menjual barang tersebut ke Sdr. MUHAMMAD SLAMET dimana Terdakwa berboncengan dengan Sdra. AGUS SAPUTRA (DPO) sedangkan Sdra. RAMADHAN SAPUTRA (DPO) dan Sdra. HESA MAHENDRA (DPO) naik motor masing – masing menuju ke toko pet shop milik Sdr. MUHAMMAD SLAMET dimana Terdakwa, Sdr. AGUS SAPUTRA (DPO), dan Sdra. RAMADHAN SAPUTRA (DPO) menjual dengan harga per dus Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) dikali 3 (tiga) dus sehingga Terdakwa, Sdra. AGUS SAPUTRA (DPO), dan Sdra. RAMADHAN SAPUTRA (DPO) masing – masing mendapatkan sebesar Rp56.000,00 (lima puluh enam ribu rupiah). Selanjutnya dikarenakan pada akhir bulan Desember 2022 Sdra. HESA MAHENDRA (DPO) sudah tidak bekerja lagi di PT. EVO NUSA BERSAUDARA

Halaman 20 dari 41 Putusan Nomor 472/Pid.B/2023/PN Smr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Terdakwa, Sdra. AGUS SAPUTRA (DPO), dan Sdra. RAMADHAN SAPUTRA (DPO) yang tetap melanjutkan mengambil barang – barang tersebut masih dengan cara melebihi barang yang dimuat dari dalam gudang kedalam mobil untuk dikirim ke costumes (toko) yang mana kejadian tersebut berlangsung hingga akhir bulan Februari 2023 ;

- Bahwa toko – toko tempat Terdakwa, Sdra. AGUS SAPUTRA (DPO), Sdra. HESA MAHENDRA (DPO), dan Sdra. RAMADHAN SAPUTRA (DPO) menjual barang-barang milik PT. EVO NUSA BERSAUDARA antara lain:
  - a. Bengkuring Pet Shop;
  - b. Yuli Pet Shop;
  - c. Muhammad Slamet;
  - d. Bu Dewi / Jodi Pet Shop;
  - e. Indah Tani;
  - f. Pet Shop Loa Janan KM 1
- Bahwa Terdakwa mendapatkan bagian sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) tergantung dari banyaknya barang yang Terdakwa, Sdra. AGUS SAPUTRA (DPO), dan Sdra. RAMADHAN SAPUTRA (DPO) ambil untuk di jual ;
- Bahwa Terdakwa Sdra. AGUS SAPUTRA (DPO), dan Sdra. RAMADHAN SAPUTRA (DPO) tidak ada meminta ijin terlebih dahulu pada saat mengambil barang-barang milik PT. EVO NUSA BERSAUDARA ;
- Bahwa uang hasil penjualan barang-barang yang Terdakwa, Sdra. AGUS SAPUTRA (DPO), dan Sdra. RAMADHAN SAPUTRA (DPO) gelapkan milik PT. EVO NUSA BERSAUDARA Terdakwa gunakan untuk bermain judi slot, main perempuan, makan, dan rokok.
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa kerugian yang dialami oleh PT. EVO NUSA BERSAUDARA sejumlah Rp137.000.000,00 (seratus tiga puluh tujuh ribu rupiah) ;
- Bahwa adanya surat pernyataan dari PT. EVO NUSA BERSAUDARA maka Terdakwa, Sdra. AGUS SAPUTRA (DPO) dan Sdra. AGUS SAPUTRA (DPO) ingin berhenti bekerja di PT. EVO NUSA BERSAUDARA kemudian sekitar tanggal 25 Februari 2023 Sdra. AGUS SAPUTRA (DPO) ada mengatakan kepada Terdakwa “ADA SURAT BEGINI DARIPADA KITA DISURUH GANTI RUGI MENDING BERHENTI SEREMPAK... MENDING KITA AMBIL AJA DULU BARANG ITU BIO CREAMY SAMA LIFE CREAMY” lalu Terdakwa jawab “YA SUDAH TERSERAH AJA” kemudian tanggal 27 Februari 2023 Sdra. AGUS SAPUTRA (DPO) mengambil BIO CREAMY sebanyak 1 (satu) dus yang di

Halaman 21 dari 41 Putusan Nomor 472/Pid.B/2023/PN Smr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarkan lewat jendela gudang dekat dengan kantor bawah dimana Terdakwa sudah menunggu di luar gudang untuk menerima barang tersebut lalu Terdakwa, Sdra. AGUS SAPUTRA (DPO), dan Sdra. RAMADHAN SAPUTRA (DPO) pergi ke toko Jodi Pet Shop untuk menjual barang tersebut dengan harga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa, Sdra. AGUS SAPUTRA (DPO), dan Sdra. RAMADHAN SAPUTRA (DPO) balik ke gudang lagi lalu Terdakwa mengambil barang berupa LIFE CREAMY sebanyak 2 (dua) dus yang Terdakwa keluarkan lewat jendela gudang dekat dengan kantor bawah dimana Sdra. AGUS SAPUTRA (DPO) sudah menunggu di luar gudang untuk menerima barang tersebut lalu Terdakwa, Sdra. AGUS SAPUTRA (DPO), dan Sdra. RAMADHAN SAPUTRA (DPO) jual kembali ke Jodi Pet Shop dengan harga per dus Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) setelah itu uang hasil penjualan tersebut Terdakwa, Sdra. AGUS SAPUTRA (DPO), dan Sdra. RAMADHAN SAPUTRA (DPO) bagi 2 (dua) dimana masing-masing mendapatkan uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah). Selanjutnya pada tanggal 28 Februari 2023 Terdakwa, Sdra. AGUS SAPUTRA (DPO), dan Sdra. RAMADHAN SAPUTRA (DPO) mengambil kembali barang – barang milik PT. EVO NUSA BERSAUDARA dimana awalnya Terdakwa terlebih dahulu yang mengambil barang berupa LIFE CAT 400 (empat ratus) Gram sebanyak 2 (dua) dus yang di keluarkan lewat jendela gudang dekat dengan kantor bawah dimana Sdra. AGUS SAPUTRA (DPO) sudah menunggu di luar gudang untuk menerima barang tersebut lalu Terdakwa, Sdra. AGUS SAPUTRA (DPO), dan Sdra. RAMADHAN SAPUTRA (DPO) pergi ke toko Jodi Pet Shop untuk menjual barang tersebut dengan harga per dus Rp250.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa, Sdra. AGUS SAPUTRA (DPO), dan Sdra. RAMADHAN SAPUTRA (DPO) balik ke gudang lagi lalu Sdra. AGUS SAPUTRA (DPO) mengambil barang berupa LIFE CAT 400 (empat ratus) Gram sebanyak 3 (tiga) dus yang Terdakwa keluarkan lewat jendela gudang dekat dengan kantor bawah dimana Terdakwa sudah menunggu di luar gudang untuk menerima barang tersebut lalu Terdakwa, Sdra. AGUS SAPUTRA, dan Sdra. RAMADHAN SAPUTRA (DPO) jual ke Sdr. MUHAMMAD SLAMET dengan harga per dus Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu) setelah itu uang hasil penjualan tersebut Terdakwa, Sdra. AGUS SAPUTRA (DPO), dan Sdra. RAMADHAN SAPUTRA (DPO) bagi 2 (dua) dimana masing – masing mendapatkan uang sebesar Rp625.000,00 (enam ratus dua puluh lima ribu rupiah).

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang ada dipersidangan ;

Halaman 22 dari 41 Putusan Nomor 472/Pid.B/2023/PN Smr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 3 (tiga) lembar Stock opname Samarinda Februari 2023 PT. EVO NUSA BERSAUDARA,
- 3 (tiga) lembar Rincian harga Produk - Produk PT. EVO NUSA BERSAUDARA,
- 1 (satu) lembar Surat Keputusan Nomor : 0155//ENB/XI/2020, perihal Pengangkatan karyawan PT. EVO NUSA BERSAUDARA atas nama ARDY,
- 2 (dua) lembar Slip gaji karyawan PT. EVO NUSA BERSAUDARA atas nama Sdra. ARDY ARIFUDDIN Periode : 012023 , Periode : 122022 , dan Periode : 112022 ,dan Periode : 022023,
- 1 (satu) lembar total kerugian barang PT. EVO NUSA BERSAUDARA tanggal 02 Maret 2023,
- 1 (satu) lembar Surat pernyataan sdra. ARDY yang ditandatangani meterai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) tertanggal 23 Februari 2023,
- 1 (satu) buah Flashdisk merk Sandisk 16 GB berwarna hitam yang berisi rekaman 6 kamera CCTV di Gudang PT. EVO NUSA BERSAUDARA dari 6 sudut pengambilan gambar dari pukul 13:11:54 WITA Sampai dengan pukul 15:03:35 WITA,
- 1 (satu) lembar Slip INVOICE PT.FUN PETSHOP berwarna kuning dengan No.Faktur : EVCSR-11/22-00111, tanggal 28 November 2022,
- 1 (satu) lembar DELIVERY ORDER FUN PETSHOP berwarna pink dengan No. DO : DNCSR-11/22-0041, No. Faktur : EVCSR-11/22-0011, tanggal 28 November 2022,
- 1 (satu) lembar STANDAR OPERASIONAL PERUSAHAAN (S.O.P) Job description Karyawan bagian gudang , dan Job description bagian Driver di PT EVO NUSA BERSAUDARA SAMARINDA,
- 1 (satu) lembar surat pemberitahuan Nomor ; 00160/ENB/XII/2022, tanggal 31 Desember 2022, tentang pemberhentian karyawan Jabatan Helper gudang atas nama sdra. HESA MAHENDRA di PT. EVO NUSA BERSAUDARA,
- 1 (satu) buah tas merek POLLO city.wn002 INNOVATION berwarna Hitam,
- 1 (satu) unit handphone merek OPPO Reno7 Tipe CPH2363 RAM 8/256 GB IMEI1 :860891051063452 , IMEI2 :860891051063445, berwarna hitam.

Halaman 23 dari 41 Putusan Nomor 472/Pid.B/2023/PN Smr





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap barang bukti tersebut diatas telah dilakukan penyitaan secara sah sehingga dapat dijadikan barang bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah bekerja di PT. EVO NUSA BERSAUDARA dari bulan Desember 2021 sampai dengan akhir bulan Februari 2021 ;
- Bahwa PT. EVO NUSA BERSAUDARA bergerak dibidang distributor makanan hewan ;
- Bahwa mulai bulan Oktober 2022 hingga Desember 2022 Terdakwa, bersama dengan Sdra. AGUS SAPUTRA (DPO), Sdra. HESA MAHENDRA (DPO), dan Sdra. RAMADHAN SAPUTRA (DPO) mengambil barang-barang digudang untuk dijual ke pet shop dengan harga murah dimana keuntungan akan dibagi bersama ;
- Bahwa cara yang dilakukan Terdakwa dan kawan-kawannya tersebut yaitu dengan menambahkan barang-barang berupa makanan kucing, pasir, makanan kucing kalengan, dan makanan kucing sachet kedalam pengiriman ke costumer tanpa sepengetahuan pemilik PT Evo Nusa Bersaudara kemudian di jual ke Pet shop dengan harga lebih murah ;
- Bahwa sekitar bulan Desember 2022 ketika pengiriman sepi Terdakwa mengatakan kepada Sdra. AGUS SAPUTRA (DPO), Sdra. HESA MAHENDRA (DPO), dan Sdra. RAMADHAN SAPUTRA (DPO) untuk mengambil makanan kucing sachetan kemudian pada saat makanan kucing sachetan yang sudah diambil dimasukan ke dalam tas milik Terdakwa kemudian pada saat sudah pulang kerja Terdakwa, Sdra. AGUS SAPUTRA (DPO), dan Sdra. RAMADHAN SAPUTRA (DPO) menjual barang tersebut ke Saksi MUHAMMAD SLAMET dimana Terdakwa, Sdra. AGUS SAPUTRA (DPO), dan Sdra. RAMADHAN SAPUTRA (DPO) menjual dengan harga per dus Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) dikali 3 (tiga) dus sehingga Terdakwa, Sdra. AGUS SAPUTRA (DPO), dan Sdra. RAMADHAN SAPUTRA (DPO) masing-masing mendapatkan sejumlah Rp56.000,00 (Lima Puluh Enam Ribu Rupiah) ;
- Bahwa sekitar tanggal 25 Februari 2023 ada pernyataan dari perusahaan yang mengharuskan Terdakwa dan teman-temannya tersebut menandatangani kemudian tanggal 27 Februari 2023 Sdra. AGUS SAPUTRA (DPO) mengambil BIO CREAMY sebanyak 1 (Satu) dus yang di keluarkan lewat jendela gudang dekat dengan kantor bawah dimana Terdakwa sudah menunggu di luar gudang untuk menerima barang tersebut lalu Terdakwa, Sdra. AGUS SAPUTRA (DPO),

Halaman 24 dari 41 Putusan Nomor 472/Pid.B/2023/PN Smr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Sdra. RAMADHAN SAPUTRA (DPO) pergi ke toko Jodi Pet Shop untuk menjual barang tersebut dengan harga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa, Sdra. AGUS SAPUTRA (DPO), dan Sdra. RAMADHAN SAPUTRA (DPO) balik ke gudang lagi lalu Terdakwa mengambil barang berupa LIFE CREAMY sebanyak 2 (dua) dus yang Terdakwa keluarkan lewat jendela gudang dekat dengan kantor bawah dimana Sdra. AGUS SAPUTRA (DPO) sudah menunggu di luar gudang untuk menerima barang tersebut lalu Terdakwa, Sdra. AGUS SAPUTRA (DPO), dan Sdra. RAMADHAN SAPUTRA (DPO) jual kembali ke Jodi Pet Shop dengan harga per dus Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) setelah itu uang hasil penjualan tersebut Terdakwa, Sdra. AGUS SAPUTRA (DPO), dan Sdra. RAMADHAN SAPUTRA (DPO) bagi 2 (dua) dimana masing-masing mendapatkan uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) ;

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 28 Februari 2023 Terdakwa, Sdra. AGUS SAPUTRA (DPO), dan Sdra. RAMADHAN SAPUTRA (DPO) mengambil kembali barang – barang milik PT. EVO NUSA BERSAUDARA dimana awalnya Terdakwa terlebih dahulu yang mengambil barang berupa LIFE CAT 400 (empat ratus) Gram sebanyak 2 (dua) Dus yang di keluarkan lewat jendela gudang dekat dengan kantor bawah dimana Sdra. AGUS SAPUTRA (DPO) sudah menunggu di luar gudang untuk menerima barang tersebut lalu Terdakwa, Sdra. AGUS SAPUTRA (DPO), dan Sdra. RAMADHAN SAPUTRA (DPO) pergi ke toko Jodi Pet Shop untuk menjual barang tersebut dengan harga per dus Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian Terdakwa, Sdra. AGUS SAPUTRA (DPO), dan Sdra. RAMADHAN SAPUTRA (DPO) balik ke gudang lagi lalu Sdra. AGUS SAPUTRA (DPO) mengambil barang berupa LIFE CAT 400 (empat ratus) Gram sebanyak 3 (tiga) dus yang Terdakwa keluarkan lewat jendela gudang dekat dengan kantor bawah dimana Terdakwa sudah menunggu di luar gudang untuk menerima barang tersebut lalu Terdakwa, Sdra. AGUS SAPUTRA (DPO), dan Sdra. RAMADHAN SAPUTRA (DPO) jual ke Sdr. MUHAMMAD SLAMET dengan harga per dus Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) setelah itu uang hasil penjualan tersebut Terdakwa, Sdra. AGUS SAPUTRA (DPO), dan Sdra. RAMADHAN SAPUTRA (DPO) bagi 2 (dua) dimana masing-masing mendapatkan uang sejumlah Rp625.000,00 (Enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) ;

Halaman 25 dari 41 Putusan Nomor 472/Pid.B/2023/PN Smr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas kejadian tersebut PT. EVO NUSA BERSAUDARA mengalami kerugian sejumlah Rp137.743.807,00 (seratus tiga puluh tujuh juta tujuh ratus empat puluh tiga ribu delapan ratus tujuh rupiah) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Penggelapan ;
2. Yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu,
3. Yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan ;
4. Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, maka hanya diterapkan satu aturan pidana ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad. 1. Unsur Penggelapan ;**

Menimbang, bahwa maksud dari unsur Penggelapan disini adalah seperti dalam Pasal 372 KUHP yaitu berbunyi "Barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan. Dengan pengertian diatas jelas unsur penggelapan memiliki unsur-unsur sebagai berikut :

- Sub unsur 1. Barangsiapa;
- Sub unsur 2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain ;
- Sub unsur 3. Barang itu ada ditangannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dari sub unsur tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut :

## **Sub unsur 1. Unsur Barangsiapa :**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barangsiapa" dalam unsur ini adalah setiap subyek hukum yang mampu dipertanggung-jawabkan atas setiap perbuatannya dengan pengertian bahwa dalam diri subyek hukum tersebut melekat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

erat kemampuannya untuk bertanggung-jawab terhadap hal-hal atau keadaan-keadaan yang dapat mengakibatkan orang yang melakukan suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana yang secara tegas disebutkan dalam undang-undang, dapat dihukum;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan orang yang bernama **Ardy Bin Arifuddin**, yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan sebagai Terdakwa, dan ternyata Terdakwa mengakui bahwa identitas sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan adalah sebagai identitas dirinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat sub unsur pertama telah terpenuhi;

**Sub Unsur 2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud **dengan sengaja** adalah menghendaki dan mengetahui apa yang ia perbuat atau dilakukan, sedangkan yang dimaksud dengan **melawan hukum** menurut undang-undang maupun doktrin hukum pidana adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum baik dalam arti formil yaitu bertentangan dengan undang-undang atau hukum tertulis lainnya maupun dalam arti materiil yaitu bertentangan dengan nilai-nilai kepatutan, nilai-nilai keadilan yang hidup dan dijunjung tinggi oleh masyarakat. **Memiliki** diartikan pemegang barang atau bertindak sebagai pemilik barang itu, seperti menjual, memakan, membuang, menggadaikan, membelanjakan uang dsb. Sedangkan yang dimaksud dengan **sesuatu barang** adalah segala sesuatu yang berwujud misalnya uang, baju, kalung dsb termasuk dalam hal ini binatang dan daya listrik serta gas, yang meskipun tidak berwujud, akan tetapi dialirkan lewat pipa atau di kawat;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan pengertian tersebut diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah bekerja di PT. EVO NUSA BERSAUDARA dari bulan Desember 2021 sampai dengan akhir bulan Februari 2021 ;
- Bahwa PT. EVO NUSA BERSAUDARA bergerak dibidang distributor makanan hewan ;
- Bahwa mulai bulan Oktober 2022 hingga Desember 2022 Terdakwa, bersama dengan Sdra. AGUS SAPUTRA (DPO), Sdra. HESA MAHENDRA (DPO), dan Sdra. RAMADHAN SAPUTRA (DPO) mengambil barang-barang digudang untuk dijual ke pet shop dengan harga murah dimana keuntungan akan dibagi bersama ;

Halaman 27 dari 41 Putusan Nomor 472/Pid.B/2023/PN Smr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara yang dilakukan Terdakwa dan kawan-kawannya tersebut yaitu dengan menambahkan barang-barang berupa makanan kucing, pasir, makanan kucing kalengan, dan makanan kucing sachet kedalam pengiriman ke costumer tanpa sepengetahuan pemilik PT Evo Nusa Bersaudara kemudian di jual ke Pet shop dengan harga lebih murah ;
- Bahwa sekitar bulan Desember 2022 ketika pengiriman sepi Terdakwa mengatakan kepada Sdra. AGUS SAPUTRA (DPO), Sdra. HESA MAHENDRA (DPO), dan Sdra. RAMADHAN SAPUTRA (DPO) untuk mengambil makanan kucing sachetan kemudian pada saat makanan kucing sachetan yang sudah diambil dimasukan ke dalam tas milik Terdakwa kemudian pada saat sudah pulang kerja Terdakwa, Sdra. AGUS SAPUTRA (DPO), dan Sdra. RAMADHAN SAPUTRA (DPO) menjual barang tersebut ke Saksi MUHAMMAD SLAMET dimana Terdakwa, Sdra. AGUS SAPUTRA (DPO), dan Sdra. RAMADHAN SAPUTRA (DPO) menjual dengan harga per dus Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) dikali 3 (tiga) dus sehingga Terdakwa, Sdra. AGUS SAPUTRA (DPO), dan Sdra. RAMADHAN SAPUTRA (DPO) masing-masing mendapatkan sejumlah Rp56.000,00 (Lima Puluh Enam Ribu Rupiah) ;
- Bahwa sekitar tanggal 25 Februari 2023 ada pernyataan dari perusahaan yang mengharuskan Terdakwa dan teman-temannya tersebut menandatangani kemudian tanggal 27 Februari 2023 Sdra. AGUS SAPUTRA (DPO) mengambil BIO CREAMY sebanyak 1 (Satu) dus yang di keluarkan lewat jendela gudang dekat dengan kantor bawah dimana Terdakwa sudah menunggu di luar gudang untuk menerima barang tersebut lalu Terdakwa, Sdra. AGUS SAPUTRA (DPO), dan Sdra. RAMADHAN SAPUTRA (DPO) pergi ke toko Jodi Pet Shop untuk menjual barang tersebut dengan harga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa, Sdra. AGUS SAPUTRA (DPO), dan Sdra. RAMADHAN SAPUTRA (DPO) balik ke gudang lagi lalu Terdakwa mengambil barang berupa LIFE CREAMY sebanyak 2 (dua) dus yang Terdakwa keluarkan lewat jendela gudang dekat dengan kantor bawah dimana Sdra. AGUS SAPUTRA (DPO) sudah menunggu di luar gudang untuk menerima barang tersebut lalu Terdakwa, Sdra. AGUS SAPUTRA (DPO), dan Sdra. RAMADHAN SAPUTRA (DPO) jual kembali ke Jodi Pet Shop dengan harga per dus Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) setelah itu uang hasil penjualan tersebut Terdakwa, Sdra. AGUS SAPUTRA (DPO), dan Sdra. RAMADHAN SAPUTRA (DPO) bagi 2 (dua) dimana masing-masing mendapatkan uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) ;

Halaman 28 dari 41 Putusan Nomor 472/Pid.B/2023/PN Smr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 28 Februari 2023 Terdakwa, Sdra. AGUS SAPUTRA (DPO), dan Sdra. RAMADHAN SAPUTRA (DPO) mengambil kembali barang – barang milik PT. EVO NUSA BERSAUDARA dimana awalnya Terdakwa terlebih dahulu yang mengambil barang berupa LIFE CAT 400 (empat ratus) Gram sebanyak 2 (dua) Dus yang di keluarkan lewat jendela gudang dekat dengan kantor bawah dimana Sdra. AGUS SAPUTRA (DPO) sudah menunggu di luar gudang untuk menerima barang tersebut lalu Terdakwa, Sdra. AGUS SAPUTRA (DPO), dan Sdra. RAMADHAN SAPUTRA (DPO) pergi ke toko Jodi Pet Shop untuk menjual barang tersebut dengan harga per dus Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian Terdakwa, Sdra. AGUS SAPUTRA (DPO), dan Sdra. RAMADHAN SAPUTRA (DPO) balik ke gudang lagi lalu Sdra. AGUS SAPUTRA (DPO) mengambil barang berupa LIFE CAT 400 (empat ratus) Gram sebanyak 3 (tiga) dus yang Terdakwa keluarkan lewat jendela gudang dekat dengan kantor bawah dimana Terdakwa sudah menunggu di luar gudang untuk menerima barang tersebut lalu Terdakwa, Sdra. AGUS SAPUTRA (DPO), dan Sdra. RAMADHAN SAPUTRA (DPO) jual ke Sdr. MUHAMMAD SLAMET dengan harga per dus Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) setelah itu uang hasil penjualan tersebut Terdakwa, Sdra. AGUS SAPUTRA (DPO), dan Sdra. RAMADHAN SAPUTRA (DPO) bagi 2 (dua) dimana masing-masing mendapatkan uang sejumlah Rp625.000,00 (Enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) ;
- Bahwa atas kejadian tersebut PT. EVO NUSA BERSAUDARA mengalami kerugian sejumlah Rp137.743.807,00 (seratus tiga puluh tujuh juta tujuh ratus empat puluh tiga ribu delapan ratus tujuh puluh rupiah) ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Terdakwa bersama dengan Sdr. Agus Saputra (DPO), Sdr Ramadhan Saputra (DPO) dengan penuh kesadaran telah mengambil barang-barang dari gudang PT Evo Nusa Bersaudara dimana akan dijual ke petshop dengan harga yang lebih murah dan hasilnya akan dibagi rata dan hasilnya Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa, seolah-olah adalah miliknya sendiri tanpa ijin dari pemiliknya, sehingga Majelis Hakim berpendapat sub unsur ini telah terpenuhi;

### **Sub Unsur 3. Unsur Barang itu ada ditangannya bukan karena kejahatan;**

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan sub unsur kedua telah terbukti dengan perbuatan Terdakwa bersama dengan teman-temannya telah mengambil barang-barang dari gudang PT Evo Nusa Bersaudara dimana Terdakwa yang merupakan sopir gudang, Sdra. RAMADHAN SAPUTRA (DPO) yang

Halaman 29 dari 41 Putusan Nomor 472/Pid.B/2023/PN Smr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



merupakan kepala gudang, dan Sdra. AGUS SAPUTRA (DPO) yang merupakan helper dimana Terdakwa dan teman-temannya tersebut mempunyai tugas dan wewenang terhadap pengiriman barang yang mana Terdakwa dan teman-temannya tersebut menambahkan barang-barang selain yang ada di invoice ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, oleh karena Terdakwa mempunyai tugas dan tanggung jawab melakukan pengantaran barang dari gudang ke costumer (toko) PT. EVO NUSA BERSAUDARA bersama dengan helper dan kepala gudang sesuai Delivery Order (DO) yang dikeluarkan oleh admin, membantu memuat barang yang ada di dalam gudang ke mobil yang akan mengirimkan barang ke costumer sesuai dengan Delivery Order (DO) dan Menandatangani surat jalan berupa Delivery Order (DO) terkait barang yang dimuat dan akan dikirim serta membantu membersihkan dan merapikan barang – barang yang ada di dalam gudang, sehingga Terdakwa bersama dengan teman-temannya dalam mengangkut barang-barang dari gudang tersebut dengan tanpa kejatahan (pencurian) sehingga Majelis Hakim berpendapat sub unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari keseluruhan sub unsur tersebut diatas telah terpenuhi dan terbukti maka untuk Unsur Penggelapan dalam pasal ini telah terpenuhi dan terbukti pula dalam perbuatan Terdakwa ;

**Ad. 2. Unsur Yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu ;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yaitu :

- Bahwa Terdakwa pernah bekerja di PT. EVO NUSA BERSAUDARA dari bulan Desember 2021 sampai dengan akhir bulan Februari 2021 ;
- Bahwa PT. EVO NUSA BERSAUDARA bergerak dibidang distributor makanan hewan ;
- Bahwa mulai bulan Oktober 2022 hingga Desember 2022 Terdakwa, bersama dengan Sdra. AGUS SAPUTRA (DPO), Sdra. HESA MAHENDRA (DPO), dan Sdra. RAMADHAN SAPUTRA (DPO) mengambil barang-barang digudang untuk dijual ke pet shop dengan harga murah dimana keuntungan akan dibagi bersama ;
- Bahwa cara yang dilakukan Terdakwa dan kawan-kawannya tersebut yaitu dengan menambahkan barang-barang berupa makanan kucing, pasir, makanan kucing kalengan, dan makanan kucing sachet kedalam pengiriman ke costumer



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa sepengetahuan pemilik PT Evo Nusa Bersaudara kemudian di jual ke Pet shop dengan harga lebih murah ;

- Bahwa sekitar bulan Desember 2022 ketika pengiriman sepi Terdakwa mengatakan kepada Sdra. AGUS SAPUTRA (DPO), Sdra. HESA MAHENDRA (DPO), dan Sdra. RAMADHAN SAPUTRA (DPO) untuk mengambil makanan kucing sachetan kemudian pada saat makanan kucing sachetan yang sudah diambil dimasukan ke dalam tas milik Terdakwa kemudian pada saat sudah pulang kerja Terdakwa, Sdra. AGUS SAPUTRA (DPO), dan Sdra. RAMADHAN SAPUTRA (DPO) menjual barang tersebut ke Saksi MUHAMMAD SLAMET dimana Terdakwa, Sdra. AGUS SAPUTRA (DPO), dan Sdra. RAMADHAN SAPUTRA (DPO) menjual dengan harga per dus Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) dikali 3 (tiga) dus sehingga Terdakwa, Sdra. AGUS SAPUTRA (DPO), dan Sdra. RAMADHAN SAPUTRA (DPO) masing-masing mendapatkan sejumlah Rp56.000,00 (Lima Puluh Enam Ribu Rupiah) ;
- Bahwa sekitar tanggal 25 Februari 2023 ada pernyataan dari perusahaan yang mengharuskan Terdakwa dan teman-temannya tersebut menandatangani kemudian tanggal 27 Februari 2023 Sdra. AGUS SAPUTRA (DPO) mengambil BIO CREAMY sebanyak 1 (Satu) dus yang di keluarkan lewat jendela gudang dekat dengan kantor bawah dimana Terdakwa sudah menunggu di luar gudang untuk menerima barang tersebut lalu Terdakwa, Sdra. AGUS SAPUTRA (DPO), dan Sdra. RAMADHAN SAPUTRA (DPO) pergi ke toko Jodi Pet Shop untuk menjual barang tersebut dengan harga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa, Sdra. AGUS SAPUTRA (DPO), dan Sdra. RAMADHAN SAPUTRA (DPO) balik ke gudang lagi lalu Terdakwa mengambil barang berupa LIFE CREAMY sebanyak 2 (dua) dus yang Terdakwa keluarkan lewat jendela gudang dekat dengan kantor bawah dimana Sdra. AGUS SAPUTRA (DPO) sudah menunggu di luar gudang untuk menerima barang tersebut lalu Terdakwa, Sdra. AGUS SAPUTRA (DPO), dan Sdra. RAMADHAN SAPUTRA (DPO) jual kembali ke Jodi Pet Shop dengan harga per dus Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) setelah itu uang hasil penjualan tersebut Terdakwa, Sdra. AGUS SAPUTRA (DPO), dan Sdra. RAMADHAN SAPUTRA (DPO) bagi 2 (dua) dimana masing-masing mendapatkan uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) ;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 28 Februari 2023 Terdakwa, Sdra. AGUS SAPUTRA (DPO), dan Sdra. RAMADHAN SAPUTRA (DPO) mengambil kembali barang – barang milik PT. EVO NUSA BERSAUDARA dimana awalnya

Halaman 31 dari 41 Putusan Nomor 472/Pid.B/2023/PN Smr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa terlebih dahulu yang mengambil barang berupa LIFE CAT 400 (empat ratus) Gram sebanyak 2 (dua) Dus yang di keluarkan lewat jendela gudang dekat dengan kantor bawah dimana Sdra. AGUS SAPUTRA (DPO) sudah menunggu di luar gudang untuk menerima barang tersebut lalu Terdakwa, Sdra. AGUS SAPUTRA (DPO), dan Sdra. RAMADHAN SAPUTRA (DPO) pergi ke toko Jodi Pet Shop untuk menjual barang tersebut dengan harga per dus Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian Terdakwa, Sdra. AGUS SAPUTRA (DPO), dan Sdra. RAMADHAN SAPUTRA (DPO) balik ke gudang lagi lalu Sdra. AGUS SAPUTRA (DPO) mengambil barang berupa LIFE CAT 400 (empat ratus) Gram sebanyak 3 (tiga) dus yang Terdakwa keluarkan lewat jendela gudang dekat dengan kantor bawah dimana Terdakwa sudah menunggu di luar gudang untuk menerima barang tersebut lalu Terdakwa, Sdra. AGUS SAPUTRA (DPO), dan Sdra. RAMADHAN SAPUTRA (DPO) jual ke Sdr. MUHAMMAD SLAMET dengan harga per dus Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) setelah itu uang hasil penjualan tersebut Terdakwa, Sdra. AGUS SAPUTRA (DPO), dan Sdra. RAMADHAN SAPUTRA (DPO) bagi 2 (dua) dimana masing-masing mendapatkan uang sejumlah Rp625.000,00 (Enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) ;

- Bahwa atas kejadian tersebut PT. EVO NUSA BERSAUDARA mengalami kerugian sejumlah Rp137.743.807,00 (seratus tiga puluh tujuh juta tujuh ratus empat puluh tiga ribu delapan ratus tujuh puluh rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas perbuatan Terdakwa telah memenuhi dari unsur pasal ini ;

**Ad. 3. Unsur Yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan ;**

Menimbang, bahwa didalam unsur ini ada beberapa alternatif perbuatan yaitu orang yang melakukan, orang yang menyuruh melakukan dan orang yang turut serta melakukan perbuatan ;

Menimbang, bahwa unsur ini dalam penjelasan pasal 55 KUHP bahwa dalam suatu peristiwa pidana baik kejahatan maupun pelanggaran, yang dihukum sebagai orang yang melakukan yaitu orang yang melakukan (*pleger*), yang menyuruh lakukan (*doen pleger*), yang turut melakukan (*mede pleger*), dan orang yang dengan pemberian, memakai kekuasaan, dengan sengaja membujuk melakukan (*uit locker*) ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan adanya perbuatan yang ada relevansinya dengan perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dari fakta di persidangan, berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri yang saling bersesuaian satu sama lain terungkap bahwa mulai bulan Oktober 2022 hingga Desember 2022 Terdakwa, bersama dengan Sdra. AGUS SAPUTRA (DPO), Sdra. HESA MAHENDRA (DPO), dan Sdra. RAMADHAN SAPUTRA (DPO) mengambil barang-barang gudang untuk dijual ke pet shop dengan harga murah dimana keuntungan akan dibagi bersama dengan cara yang dilakukan Terdakwa dan kawan-kawannya tersebut yaitu dengan menambahkan barang-barang berupa makanan kucing, pasir, makanan kucing kalengan, dan makanan kucing sachet kedalam pengiriman ke costumer tanpa sepengetahuan pemilik PT Evo Nusa Bersaudara kemudian di jual ke Pet shop dengan harga lebih murah ;

Menimbang, bahwa sekitar bulan Desember 2022 ketika pengiriman sepi Terdakwa mengatakan kepada Sdra. AGUS SAPUTRA (DPO), Sdra. HESA MAHENDRA (DPO), dan Sdra. RAMADHAN SAPUTRA (DPO) untuk mengambil makanan kucing sachet kemudian pada saat makanan kucing sachet yang sudah diambil dimasukan ke dalam tas milik Terdakwa kemudian pada saat sudah pulang kerja Terdakwa, Sdra. AGUS SAPUTRA (DPO), dan Sdra. RAMADHAN SAPUTRA (DPO) menjual barang tersebut ke Saksi MUHAMMAD SLAMET dimana Terdakwa, Sdra. AGUS SAPUTRA (DPO), dan Sdra. RAMADHAN SAPUTRA (DPO) menjual dengan harga per dus Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) dikali 3 (tiga) dus sehingga Terdakwa, Sdra. AGUS SAPUTRA (DPO), dan Sdra. RAMADHAN SAPUTRA (DPO) masing-masing mendapatkan sejumlah Rp56.000,00 (Lima Puluh Enam Ribu Rupiah). Bahwa sekitar tanggal 25 Februari 2023 ada pernyataan dari perusahaan yang mengharuskan Terdakwa dan teman-temannya tersebut menandatangani kemudian tanggal 27 Februari 2023 Sdra. AGUS SAPUTRA (DPO) mengambil BIO CREAMY sebanyak 1 (Satu) dus yang di keluarkan lewat jendela gudang dekat dengan kantor bawah dimana Terdakwa sudah menunggu di luar gudang untuk menerima barang tersebut lalu Terdakwa, Sdra. AGUS SAPUTRA (DPO), dan Sdra. RAMADHAN SAPUTRA (DPO) pergi ke toko Jodi Pet Shop untuk menjual barang tersebut dengan harga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa, Sdra. AGUS SAPUTRA (DPO), dan Sdra. RAMADHAN SAPUTRA (DPO) balik ke gudang lagi lalu Terdakwa mengambil barang berupa LIFE CREAMY sebanyak 2 (dua) dus yang Terdakwa keluarkan lewat jendela gudang dekat dengan kantor bawah dimana Sdra. AGUS SAPUTRA (DPO)

Halaman 33 dari 41 Putusan Nomor 472/Pid.B/2023/PN Smr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





sudah menunggu di luar gudang untuk menerima barang tersebut lalu Terdakwa, Sdra. AGUS SAPUTRA (DPO), dan Sdra. RAMADHAN SAPUTRA (DPO) jual kembali ke Jodi Pet Shop dengan harga per dus Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) setelah itu uang hasil penjualan tersebut Terdakwa, Sdra. AGUS SAPUTRA (DPO), dan Sdra. RAMADHAN SAPUTRA (DPO) bagi 2 (dua) dimana masing-masing mendapatkan uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah). Bahwa selanjutnya pada tanggal 28 Februari 2023 Terdakwa, Sdra. AGUS SAPUTRA (DPO), dan Sdra. RAMADHAN SAPUTRA (DPO) mengambil kembali barang – barang milik PT. EVO NUSA BERSAUDARA dimana awalnya Terdakwa terlebih dahulu yang mengambil barang berupa LIFE CAT 400 (empat ratus) Gram sebanyak 2 (dua) Dus yang di keluarkan lewat jendela gudang dekat dengan kantor bawah dimana Sdra. AGUS SAPUTRA (DPO) sudah menunggu di luar gudang untuk menerima barang tersebut lalu Terdakwa, Sdra. AGUS SAPUTRA (DPO), dan Sdra. RAMADHAN SAPUTRA (DPO) pergi ke toko Jodi Pet Shop untuk menjual barang tersebut dengan harga per dus Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian Terdakwa, Sdra. AGUS SAPUTRA (DPO), dan Sdra. RAMADHAN SAPUTRA (DPO) balik ke gudang lagi lalu Sdra. AGUS SAPUTRA (DPO) mengambil barang berupa LIFE CAT 400 (empat ratus) Gram sebanyak 3 (tiga) dus yang Terdakwa keluarkan lewat jendela gudang dekat dengan kantor bawah dimana Terdakwa sudah menunggu di luar gudang untuk menerima barang tersebut lalu Terdakwa, Sdra. AGUS SAPUTRA (DPO), dan Sdra. RAMADHAN SAPUTRA (DPO) jual ke Sdr. MUHAMMAD SLAMET dengan harga per dus Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) setelah itu uang hasil penjualan tersebut Terdakwa, Sdra. AGUS SAPUTRA (DPO), dan Sdra. RAMADHAN SAPUTRA (DPO) bagi 2 (dua) dimana masing-masing mendapatkan uang sejumlah Rp625.000,00 (Enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa ;

**Ad. 4. Unsur Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, maka hanya diterapkan satu aturan pidana ;**

Menimbang, bahwa beberapa perbuatan yang satu sama lain ada hubungannya itu supaya dapat dipandang sebagai satu perbuatan yang diteruskan/berlanjut, haruslah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Harus timbul dari satu niat, atau kehendak atau keputusan;
- Perbuatan-perbuatannya itu harus sama atau sama macamnya;
- Waktu antaranya tidak boleh terlalu lama;

Menimbang, bahwa dalam kaitan dengan syarat-syarat tersebut diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah bekerja di PT. EVO NUSA BERSAUDARA dari bulan Desember 2021 sampai dengan akhir bulan Februari 2021 ;
- Bahwa PT. EVO NUSA BERSAUDARA bergerak dibidang distributor makanan hewan ;
- Bahwa mulai bulan Oktober 2022 hingga Desember 2022 Terdakwa, bersama dengan Sdra. AGUS SAPUTRA (DPO), Sdra. HESA MAHENDRA (DPO), dan Sdra. RAMADHAN SAPUTRA (DPO) mengambil barang-barang digudang untuk dijual ke pet shop dengan harga murah dimana keuntungan akan dibagi bersama ;
- Bahwa cara yang dilakukan Terdakwa dan kawan-kawannya tersebut yaitu dengan menambahkan barang-barang berupa makanan kucing, pasir, makanan kucing kalengan, dan makanan kucing sachet kedalam pengiriman ke costumer tanpa sepengetahuan pemilik PT Evo Nusa Bersaudara kemudian di jual ke Pet shop dengan harga lebih murah ;
- Bahwa sekitar bulan Desember 2022 ketika pengiriman sepi Terdakwa mengatakan kepada Sdra. AGUS SAPUTRA (DPO), Sdra. HESA MAHENDRA (DPO), dan Sdra. RAMADHAN SAPUTRA (DPO) untuk mengambil makanan kucing sachetan kemudian pada saat makanan kucing sachetan yang sudah diambil dimasukan ke dalam tas milik Terdakwa kemudian pada saat sudah pulang kerja Terdakwa, Sdra. AGUS SAPUTRA (DPO), dan Sdra. RAMADHAN SAPUTRA (DPO) menjual barang tersebut ke Saksi MUHAMMAD SLAMET dimana Terdakwa, Sdra. AGUS SAPUTRA (DPO), dan Sdra. RAMADHAN SAPUTRA (DPO) menjual dengan harga per dus Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) dikali 3 (tiga) dus sehingga Terdakwa, Sdra. AGUS SAPUTRA (DPO), dan Sdra. RAMADHAN SAPUTRA (DPO) masing-masing mendapatkan sejumlah Rp56.000,00 (Lima Puluh Enam Ribu Rupiah) ;
- Bahwa sekitar tanggal 25 Februari 2023 ada pernyataan dari perusahaan yang mengharuskan Terdakwa dan teman-temannya tersebut menandatangani kemudian tanggal 27 Februari 2023 Sdra. AGUS SAPUTRA (DPO) mengambil

Halaman 35 dari 41 Putusan Nomor 472/Pid.B/2023/PN Smr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BIO CREAMY sebanyak 1 (Satu) dus yang di keluarkan lewat jendela gudang dekat dengan kantor bawah dimana Terdakwa sudah menunggu di luar gudang untuk menerima barang tersebut lalu Terdakwa, Sdra. AGUS SAPUTRA (DPO), dan Sdra. RAMADHAN SAPUTRA (DPO) pergi ke toko Jodi Pet Shop untuk menjual barang tersebut dengan harga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa, Sdra. AGUS SAPUTRA (DPO), dan Sdra. RAMADHAN SAPUTRA (DPO) balik ke gudang lagi lalu Terdakwa mengambil barang berupa LIFE CREAMY sebanyak 2 (dua) dus yang Terdakwa keluarkan lewat jendela gudang dekat dengan kantor bawah dimana Sdra. AGUS SAPUTRA (DPO) sudah menunggu di luar gudang untuk menerima barang tersebut lalu Terdakwa, Sdra. AGUS SAPUTRA (DPO), dan Sdra. RAMADHAN SAPUTRA (DPO) jual kembali ke Jodi Pet Shop dengan harga per dus Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) setelah itu uang hasil penjualan tersebut Terdakwa, Sdra. AGUS SAPUTRA (DPO), dan Sdra. RAMADHAN SAPUTRA (DPO) bagi 2 (dua) dimana masing-masing mendapatkan uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) ;

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 28 Februari 2023 Terdakwa, Sdra. AGUS SAPUTRA (DPO), dan Sdra. RAMADHAN SAPUTRA (DPO) mengambil kembali barang – barang milik PT. EVO NUSA BERSAUDARA dimana awalnya Terdakwa terlebih dahulu yang mengambil barang berupa LIFE CAT 400 (empat ratus) Gram sebanyak 2 (dua) Dus yang di keluarkan lewat jendela gudang dekat dengan kantor bawah dimana Sdra. AGUS SAPUTRA (DPO) sudah menunggu di luar gudang untuk menerima barang tersebut lalu Terdakwa, Sdra. AGUS SAPUTRA (DPO), dan Sdra. RAMADHAN SAPUTRA (DPO) pergi ke toko Jodi Pet Shop untuk menjual barang tersebut dengan harga per dus Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian Terdakwa, Sdra. AGUS SAPUTRA (DPO), dan Sdra. RAMADHAN SAPUTRA (DPO) balik ke gudang lagi lalu Sdra. AGUS SAPUTRA (DPO) mengambil barang berupa LIFE CAT 400 (empat ratus) Gram sebanyak 3 (tiga) dus yang Terdakwa keluarkan lewat jendela gudang dekat dengan kantor bawah dimana Terdakwa sudah menunggu di luar gudang untuk menerima barang tersebut lalu Terdakwa, Sdra. AGUS SAPUTRA (DPO), dan Sdra. RAMADHAN SAPUTRA (DPO) jual ke Sdr. MUHAMMAD SLAMET dengan harga per dus Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) setelah itu uang hasil penjualan tersebut Terdakwa, Sdra. AGUS SAPUTRA (DPO), dan Sdra. RAMADHAN SAPUTRA (DPO) bagi 2 (dua) dimana masing-masing

Halaman 36 dari 41 Putusan Nomor 472/Pid.B/2023/PN Smr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan uang sejumlah Rp625.000,00 (Enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) ;

- Bahwa atas kejadian tersebut PT. EVO NUSA BERSAUDARA mengalami kerugian sejumlah Rp137.743.807,00 (seratus tiga puluh tujuh juta tujuh ratus empat puluh tiga ribu delapan ratus tujuh puluh rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 3 (tiga) lembar Stock opname Samarinda Februari 2023 PT. EVO NUSA BERSAUDARA,
- 3 (tiga) lembar rincian harga Produk - Produk PT. EVO NUSA BERSAUDARA,
- 1 (satu) lembar Surat Keputusan Nomor : 0155/II/ENB/XI/2020, perihal Pengangkatan karyawan PT. EVO NUSA BERSAUDARA atas nama ARDY,
- 2 (dua) lembar slip gaji karyawan PT. EVO NUSA BERSAUDARA atas nama Sdra. ARDY ARIFUDDIN Periode : 012023 , Periode : 122022 , dan Periode : 112022 , dan Periode : 022023,

Halaman 37 dari 41 Putusan Nomor 472/Pid.B/2023/PN Smr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar total kerugian barang PT. EVO NUSA BERSAUDARA tanggal 02 Maret 2023,
- 1 (satu) lembar Surat pernyataan sdra. ARDY yang ditandatangani meterai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) tertanggal 23 Februari 2023,
- 1 (satu) buah Flashdisk merek Sandisk 16 GB berwarna hitam yang berisi rekaman 6 kamera CCTV di Gudang PT. EVO NUSA BERSAUDARA dari 6 sudut pengambilan gambar dari pukul 13:11:54 WITA sampai dengan pukul 15:03:35 WITA,
- 1 (satu) lembar Slip INVOICE PT.FUN PETSHOP berwarna kuning dengan No.Faktur : EVCSR-11/22-00111, tanggal 28 November 2022,
- 1 (satu) lembar DELIVERY ORDER FUN PETSHOP berwarna pink dengan No. DO : DNCSR-11/22-0041, No. Faktur : EVCSR-11/22-0011, tanggal 28 November 2022,
- 1 (satu) lembar STANDAR OPERASIONAL PERUSAHAAN (S.O.P) Job description Karyawan bagian gudang dan Job description bagian Driver di PT EVO NUSA BERSAUDARA SAMARINDA,
- 1 (satu) lembar surat pemberitahuan Nomor ; 00160/ENB/XII/2022, tanggal 31 Desember 2022, tentang pemberhentian karyawan Jabatan Helper gudang atas nama sdra. HESA MAHENDRA di PT. EVO NUSA BERSAUDARA,

Agar seluruhnya terlampir dalam berkas perkara ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah tas merek POLLO city.wn002 INNOVATION berwarna Hitam,
- 1 (satu) unit handphone merek OPPO Reno7 Tipe CPH2363 RAM 8/256 GB IMEI1 :860891051063452 , IMEI2 :860891051063445, berwarna hitam,

Oleh karena barang bukti tersebut merupakan hasil dari kejahatan maka haruslah dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan pihak korban ;
- Terdakwa telah menikmati hasil perbuatannya;
- Belum ada kerugian korban yang dikembalikan oleh Terdakwa ;

Keadaan yang meringankan:

Halaman 38 dari 41 Putusan Nomor 472/Pid.B/2023/PN Smr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 374 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Ardy Bin Arifuddin** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penggelapan dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja terus menerus sebagai perbuatan yang dilanjutkan**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 3 (tiga) lembar Stock opname Samarinda Februari 2023 PT. EVO NUSA BERSAUDARA,
  - 3 (tiga) lembar rincian harga Produk - Produk PT. EVO NUSA BERSAUDARA,
  - 1 (satu) lembar Surat Keputusan Nomor : 0155/I/ENB/XI/2020, perihal Pengangkatan karyawan PT. EVO NUSA BERSAUDARA atas nama ARDY,
  - 2 (dua) lembar slip gaji karyawan PT. EVO NUSA BERSAUDARA atas nama Sdra. ARDY ARIFUDDIN Periode : 012023 , Periode : 122022 , dan Periode : 112022 ,dan Periode : 022023,
  - 1 (satu) lembar total kerugian barang PT. EVO NUSA BERSAUDARA tanggal 02 Maret 2023,
  - 1 (satu) lembar Surat pernyataan sdra. ARDY yang ditandatangani meterai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) tertanggal 23 Februari 2023,
  - 1 (satu) buah Flashdisk merek Sandisk 16 GB berwarna hitam yang berisi rekaman 6 kamera CCTV di Gudang PT. EVO NUSA BERSAUDARA dari 6

Halaman 39 dari 41 Putusan Nomor 472/Pid.B/2023/PN Smr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudut pengambilan gambar dari pukul 13:11:54 WITA sampai dengan pukul 15:03:35 WITA,

- 1 (satu) lembar Slip INVOICE PT.FUN PETSHOP berwarna kuning dengan No.Faktur : EVCSR-11/22-00111, tanggal 28 November 2022,
- 1 (satu) lembar DELIVERY ORDER FUN PETSHOP berwarna pink dengan No. DO : DNCSR-11/22-0041, No. Faktur : EVCSR-11/22-0011, tanggal 28 November 2022,
- 1 (satu) lembar STANDAR OPERASIONAL PERUSAHAAN (S.O.P) Job description Karyawan bagian gudang dan Job description bagian Driver di PT EVO NUSA BERSAUDARA SAMARINDA,
- 1 (satu) lembar surat pemberitahuan Nomor ; 00160/ENB/XII/2022, tanggal 31 Desember 2022, tentang pemberhentian karyawan Jabatan Helper gudang atas nama sdra. HESA MAHENDRA di PT. EVO NUSA BERSAUDARA,

Seluruhnya terlampir dalam berkas perkara ;

- 1 (satu) buah tas merek POLLO city.wn002 INNOVATION berwarna Hitam,
- 1 (satu) unit handphone merek OPPO Reno7 Tipe CPH2363 RAM 8/256 GB IMEI1 :860891051063452 , IMEI2 :860891051063445, berwarna hitam,

Dirampas untuk dimusnahkan ;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Samarinda, pada hari Rabu, tanggal 2 Agustus 2023, oleh kami, Nur Salamah, S.H, sebagai Hakim Ketua, Nugrahini Meinastiti, S.H., dan Lukman Akhmad, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rosmala Mardeanty Situngkir, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Samarinda, serta dihadiri oleh Ridhayani Natsir, S.H.,M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Samarinda dan dihadapan Terdakwa tersebut.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nugrahini Meinastiti, S.H.

Nur Salamah, S.H.

Halaman 40 dari 41 Putusan Nomor 472/Pid.B/2023/PN Smr



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Lukman Akhmad, S.H.

Panitera Pengganti,

Rosmala Mardeanty Situngkir, S.H.

Halaman 41 dari 41 Putusan Nomor 472/Pid.B/2023/PN Smr

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)